



## ANALISIS FATWA DSN MUI TENTANG DEPOSITO DITINJAU DARI ASPEK USHUL FIQH

Oleh : Kartini

**Abstrak:** Di Indonesia dimana bank syariah merupakan suatu lembaga yang memiliki kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang diatur dalam undang-undang, tetapi dalam kegiatan operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Prinsip tersebut yang paling mendasar antara lain dalam cara bermuamalah dijauh pratek-pratek yang dikawatirkan mengandung riba dan diganti dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Dengan prinsip bagi hasil terutama mengenai produk simpan dalam bentuk deposito di bank syariah tentu sangat jauh berbeda dengan simpanan deposito yang ada di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, dimana dalam pandangan Islam bunga itu disamakan riba walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan pengambilan bunga yang berlipat ganda. Dalam pembahasan ini akan difokuskan metodologi istimbat hukum yang diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menghasilkan fatwa tentang deposito, yang meliputi proses perumusan, sistematika penulisan fatwa dan kekuatan dalil yang digunakan. Pertanyaan dalam studi ini adalah : A. Bagaimana proses perumusan dari fatwa tentang deposito tersebut? B. Dalil-dalil apa saja yang digunakan oleh DSN-MUI dalam membuat fatwa tentang deposito? C. Bagaimana kekuatan hukum dari fatwa tersebut? D. Apa pola ijtihad dari DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa? Study ini adalah penelitian pustaka dengan kajian teoritik dengan kajian ushul fiqh. Berdasarkan hasil studi dapat disimpulkan bahwa Pertama, Secara garis besar fatwa DSN-MUI tentang Deposito dibuat dengan menggunakan sistematika adalah Pertimbangan > Pedoman Dalil > Musyawara > Keputusan. Kedua, Terdapat beberapa Dalil yang digunakan dalam perumusan tentang fatwa deposito oleh DSN-MUI dengan rician sebagai berikut: 1. Al-Qur'an 2. Hadist 3. Ijma' 4. Qiyas 5. Kaidah Fiqh. Ketiga, Dalam kajian ushul fiqh, lazimnya kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang memintak fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam kontes fatwa DSN-MUI pendapat itu tidak sepenuhnya bisa diterima karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik fatwa ekonomi syariah DSN saat ini mengikat bagi praktis lembaga ekonomi syariah apa lagi fatwa-fatwa itu kini telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Keempat, Pola ijtihad yang digunakan DSN dalam menetapkan fatwa deposito tersebut adalah pola qiyasi (ta'lili) dan pola istislahi. Pola ijtihad qiyasi digunakan pada saat menganalogikan transaksi mudarabah dengan transaksi musaqoh. Dalam hal ini sahibul mal (mudarabah dianalogikan dengan pemilik kebun /ladang) adapun pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum) digunakan pada saat fatwa tersebut merespon kepentingan masyarakat dalam kegiatan perbankan yang bersipat syariah dan berlandas dengan dalildiantaranya: QS An-Nisa :29, QS. Al-Baqoroh: 283 dan 198 dan QS. Al-Maidah : 1.

Diterima Redaksi: 21-06-2021 Selesai Revisi: 23-06-2021 Diterbitkan Online: 27-06-2021

**Kata Kunci:** analisis fatwa dsn MUI, deposito, Aspek ushul fiqh

## **Pendahuluan**

Sebagaimana diketahui bank syariah dewasa ini mengalami kemajuan yang bisa dikatakan sangat luar biasa, khususnya di Indonesia di mana bank syariah merupakan suatu lembaga yang memiliki kesempatan untuk berkembang jauh lebih baik, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Fenomena ini bisa dilihat dari awal pendirian bank pertama murni syariah (Bank muamalah) didirikan pada tahun 1992 yang diperkarsai oleh MUI dan lembaga terkait hingga saat ini terbukti banyak sekali bank syariah yang bermunculan ditengah-tengah masyarakat, terutama bank konvensional yang membuka cabang syariah (Islamic window), mulai dari BCA Syariah, Danamon Syariah, Sumsel Syariah, dan lain-lain sebagainya.

Menurut Undang-undang No 10 tahun 1998 bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Lebih lanjut menurut M. Amin Aziz definisi bank syariah merupakan lembaga perbankan yang

menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariat Islam. Ini berarti operasi perbankan syariah mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa bank Islam adalah lembaga perbankan yang diatur dalam perundang-undangan, tetapi dalam kegiatan operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip tersebut yang paling mendasar antara lain dalam cara bermuamalah di jauhi praktek-praktek yang dikuwatirkan mengandung unsur-unsur riba dan diganti dengan kegiatan investasi atau dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Terkait dengan prinsip bagi hasil terutama produk simpanan dalam bentuk deposito di bank syariah tentu sangat jauh berbeda dengan simpanan yang ada di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, dimana dalam pandangan Islam bunga itu disamakan riba walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan pengambilan bunga tidak berlipat ganda.

Memang ada banyak macam produk yang ada di perbankan syariah

saat ini. Dan tidak menutupi kemungkinan produk-produk bank syariah tersebut ada yang diragukan atau mengandung unsur riba, maka dari itulah fungsi DSN-MUI sebagai dewan pengawas syariah untuk lebih melihat dalam terkait produk perbankan syariah saat ini.

Dalam hal ini Penulis akan membahas masalah deposito dari sudut pandang DSN-MUI mengenai latar belakang kebolehan dalam melakukan transaksi dalam bentuk simpanan deposito diperbankan syariah.

Pada jurnal ini penulis hanya akan memfokuskan pembahasan seputar metodologi istimbat hukum yang ditetapkan oleh dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menghasilkan fatwa tentang deposito, yang meliputi proses perumusan, sistematika penulisan fatwa dan kekuatan dalil yang digunakan.

### **Masalah**

- A. Bagaimana proses perumusan dari fatwa tentang deposito tersebut ?
- B. Dalil-dalil apa saja yang digunakan oleh DSN-MUI dalam membuat fatwa tentang deposito?
- C. Bagaimana kekuatan hukum dari fatwa tersebut?
- D. Apa saja ijhtihad dai DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa?

### **Tujuan dan Mamfaat**

#### **Tujuan**

- A. Untuk mengetahui proses perumusan dan fatwa tentang deposito tersebut.
- B. Untk menjelaskan Dalil-dalil yang digunaka oleh DSN-MUI dalam membuat fatwa.
- C. Mengetahui kekuatan hukum dari fatwa tersebut.
- D. Menganalisis pola ijthad dari DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa.

#### **Mamfaat**

- A. Sebagai bahan masukan bagi DSN MUI dalam menetapkan suatu fatwa
- B. Sebagai bahan Rujukan boleh atau tidaknya dalam menetapkan suatu fatwa.

### **Kerangka Teori**

#### **A. Kajian Teoritik**

##### **1. Pengertian Deposito**

Deposito merupakan salah satu produk perbankan yang terkait dengan dana pihak ketiga. Secara umum deposito didefenisi menjadi simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Bila ditinjau dari aspek investasi, masyarakat lebih cenderung memilih produk deposito untuk menginvestasikan dana mereka. Sebab

keuntungan yang akan didapat dari produk ini lebih tinggi dari produk simpanan lainnya yang ditawarkan lembaga perbankan, seperti tabungan dan giro

## 2. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila lagi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan dari akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kerugian atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## 3. Aplikasi dalam perbankan.

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, Tabungan kurban, dan deposito.

- b. Deposito spesial ( special invesment) dimana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabaha saja atau ijarah saja.

## 4. Kajian ushul fiqh.

Dalam kajian ushul fiqh, dikatakan oleh Muhammad Abu Zahara bahwa ilmu ushul fiqh itu adalah ilmu yang menjelaskan jalan-jalan yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa nash-nash syara' dan dalil-dalil yang didasarkan kepadanya, dengan memberi illat (alasan-alasan) yang dijadikan dasar ditetapkan hukum serta kemaslahatan-kemaslahatan yang dimaksud oleh syara' oleh karena itu ilmu ushul fiqh juga dikatakan : Artinya : "*kumpulan kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada Faqih (ahli hukum islam) cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil Syara'*".

## B. Metode Penetapan Hukum Islam

### 1. Sumber Hukum islam

Dalam kajian ushul fiqh, para ulama ushul mengertikan dalil secara etimologi dengan "sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada apa yang dikehendaki". Dalam penetapan hukum dalam agama islam harus dilandasi dengan pijakan atau alasan yang

disebut dengan sumber hukum, sumber hukum yang dimaksud yaitu Al-Qur'an dan assunnah.

Sumber Hukum dalam islam ada yang disepakati (muttafaq) para ulama dan ada yang masih diperselisihkan (mukhtalaf). Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumbuh ulama adalah Al-Qur'an Hadist, Ijma' dan Qiyas. Para Ulama juga sepat dengan urutan dalil-dalil tersebut di atas (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas). Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama selain sumber hukum yang empat di atas adalah istishan, masalah mursala, Istishab, "Uruf, mazhab as-Sahabi, syar'u man qoblana. Ijma' dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama berupaya tekad terhadap sesuatu. Di sebutkan berarti berupaya di atasnya. Pengertian kedua ; berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwaberlaku untuk satu orang dan arti yang kedua lebih dari satu orang.

### C. Pola Ijtihad penetapan Hukum

Terdapat tiga pola Ijtihad yang dapat dirujuk yaitu pola bayani (kajian semantik) pola Qiyas (Ta'lili) yaitu penentuan Illat dan pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan Nash Umum) kedalam

pola pertama dimasukkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kabahasan (semantik). Kapan seswuat lafalz diartikan secara majaz, bagaimana memilih salah satu dari lafaz mustarak (ambiguitas), mana ayat yang umum yang diterangkan (am, mubayyan, lex generalis) dan mana pula yang khusus, yang menerangkan (khas, mubayyan, lex spesialis), mana ayat yang Qot'I (yang artinya tidak dapat berubah) dan mana pula yang zhanni, kapan sesuatu perintah dianggap untuk wajib dan kapan pula untuk sunnat, kapan larangan itu untuk haram dan kapan untuk makruh dan seterusnya.

Ke dalam pola kedua dimasukkan semua penalaran yang menjadikan "ilat (keadaan atau sifat yang menjadikan tambahan hukum) sebagai titik tolaknya. Disini dibahas cara-cara menemukan Illat penggunaan ilat di dalam Qiyas dan istishan serta perubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan Illat baru (sebagai pengganti yang lama). Khusus sebagai rujukan. Dalam pola ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum) yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan tertentu. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadib tiga tingkatan (kebutuhan

esensial;kebutuhan sekunder dan kebutuhan kemewahan). Prinsip Umum dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan. Di dalam praktik, biasanya pola ta'lili digunakan apabila ada perasaan tidak puas dengan pola bayani. Mungkin untuk memperkuat argumen, tapi mungkin juga untuk mengalihkan kepada kesimpulan lain agar terasa lebih logis dan lebih berhasil guna. Pola istislahi sesuai dengan keadaannya, baru digunakan bila tidak ada tiadak ada dalil khusus hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan baru yang biasanya muncul karena penggunaan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Sesungguhnya ketiga pola ijtihad bayani,,ta'lili atau istislahi tersebut dalam kaitan dengan maslahatan sebagai tujuan tasri' merupakan dalam rangka memahami tujuan penetapan hukum Islam. Yaitu kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, terutama dalam bidang muamalah dalam kaitan ini penggunaan ketiga pola ijtihad di atas dapat diterapkan secara bersamaan,yaitu dalam memahami nash, menelusuri illat nash daqn memikirkan secara mendalam tentang kemaslahatan yang merupakan tujuan penetapan hukum islam. Dalam

hubungan rekayasa sosialkarena kemajuan tehnologi sekarang, ketiga pola diatas dapat digunakan. Persoalan utama mengembangkan dan perubahan ini tidak terletak pada perangkat lunak (pola penalaran) dan tidak juga pada perangkat keras (Al-Qur'an dan sunnah), tetapi lebih dengan bahasa Arab dan sampai tingkat tertentu ilmu moderen (misalnya Antropologi dan sosiologi untuk hukum keluarga). Sedangkan eskpremen dapat dicontohkan dengan pertanyaan yang menguatkan kemapanan atau upaya mendekati ayat dan hadits dengan kaidah lain (baru) yang sebelumnya tidak digunakan.

#### **D. Seputar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

Fatwa merupakan salah satu intitusi bdalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat islam pada umumnya menjadikan Fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi Fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil dikalangan para mujtahid (Al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal adillah fi Haqqil Mujtahid), Artinya kedudukan Fatwa bagi orang kebanyakan. Seperti dalil bagi Mujtahid. Kehadiran fatwa-fatwabini menjadi aspek organik dari

bangunan ekonomi islaqm yang ditengah ditatah/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syaria'ah di Indonesia.

Fatwa ekonomi syari'ah yang telah hadir itu secara tehnik menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah.(fiqh ekonomi) secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin tawjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syari'ah ke DSN, Sedangkan tawjih yakni memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi Syari'ah.

Fatwa dalam defenisi klasik bersifat opsional "ikhtiyariah" (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang memintak fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat "I'lamiyah"atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau memintak fatwa kepada mufti/ seorang ahli yang lain. Jika ada yang lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama maka ummat boleh memilih mana yang lebih memberikan

Qonaah ( penerimaan /kepuasan) secara argumentatif atau secara batin. Sifat patwa yang demikian membedakannya dari suatu putusan peradilan (qadha) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara. Namun, keberadaan fatwa ekonomi syari'ah yang dikeluarkan DSN di zaman konterporer ini, berbeda dengan proses di zaman klasik yang cendrung induvidual atau lembaga persial.

Otarital fatwa tentang ekonomi syari'ah di Indonesia, berada di bawah Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli Syari'ah dan ahli ekonomi /keuangan yang mempunyai wawasan syari'ah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendk dikeluarkan fatwanya, dewan Dewan Syari'ah Nasional(DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia dan Biro Syari'ah dari Bank Indonesia.

Kaidah dan prinsip Fiqh muamalah klasik yang ada tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan,karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era moderen ini demikian cepat. Sosio-Ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh berubah di banding kondisi di

masa lampau. Oleh karena itu, kontes ini diterapkan ada dua kaidah *Pertama, Al –muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah, Yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktek yang telah ada zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Kedua, Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu ‘ala at –tahrir(pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali dalil yang mengharamkannya), Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar(ketidak-jelasan atau ketidakpastian) dan tadlis,tadak maysir(spekulatif), bebas produk haram dan praktek akad fasid/batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fiqh muamalah.*

Formulasi Fatwa juga berpegang pada prinsip masalah atau “aslahiyah”(mana yang maslahat atau yang lebih maslahat untuk dijadikan opsi yang di fatwakan. Konsep masalah dalam muamalah menjadi prinsip yang paling penting. Dalam ushul fiqh telah populer kaedah,”dimana ada masalah, maka di situ ada Syari’ah Allah”. Watak maslahat Syari’ah antara lain

berpihak kepada semua pihak atau berlaku umum, baik maslahat bagi lembaga Syari’ah, Nasabah, Pemerintah(regulator)maupun masyarakat luas. Kemaslahatannya tidak hanya diakui secara tanzhiriyah(perhitungan teoritis) tetapi juga secara tajribiyah (pengalaman empirik di lapangan). Karena itu untuk mrnguji shalahiyah(validitas)fatwa, harus diadakan muraja’ah maidaniyah (pencocokan di lapangan) setelah berjalan waktu yang cukup dalam implementasi fatwa ekonomi. Apakah kemaslahatan dalam tataran teoritis mendapatkan pembenaran dalam penerapannya di lapangan.

Sejak berdirinya tahun 1999, Dewan Syari’ah Nasional sedikitnya . Telah mengeluarkan sedikitnya 47 fatwa tentang ekonomi Syaqli’ah, antara lain , fatwa tentang giro, tabungan, murabaha, jual beli salam, istisna’ mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, uang muka dalam murabaha, sanksi atas nasabah, maupun yang menunda-nunda pembayaran, pencadangan penghapusan aktivitas produktif dalam LKS, AL-qara, investasi reksadana syari’ah, pedoman umum asuransi syari’ah, jual beli istisna’ paralel, potongan pelunasan dalam murabaha, safe defosit box, raha

(gadai), raha emas, ijarah muntahiyah bit tamli, jual beli mata uang, pembayaran pengurusan hajib di LKS, pembayaran rekening koran Syari'ah, pengalihan hutang, obligasi syari'ah, obligasi mudharabah, letter of Credit (LC) impor syari'ah, LC untuk Export, sertifikat wadiah Bank Indonesia, Pasar Uang antar Bank Syariah, sertifikat investasi mudharabah (IMA) Asuaransi haji, pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, obligasi syaria'ah ijarah, kartu kredit, dsb.

Struktur dan format fatwa sudah memadai dengan rumusan yang simple. Jika dibandingkan dengan format fatwa mufti mesir misalnya, fatwa DSN MUI lebih komplet muatannya. Namun format fatwa DSN MUI hanya terbatas memberikan penentuan status hukum masalah yang difatwakan, belum bersipat "ifadah 'ilmiah" yakni memberikan kegunaan pencerahan wawasan keilmuan, sehingga kurang memberikan bekal kepada kalangan diluar para ulama ekonomi syariah. Karena itu disarankan agar setiap fatwa disertai lampirannya, berupa uraian ilmiah singkat yang mengantarkan pada kesimpulan-kesimpulan isi fatwa. Fatwa ini seharusnya disebarakan oleh MUI kepada masyarakat, agar umat

mengetahui hukum-hukum ekonomi syariah. Sangat disayangkan pengurus MUI kabupaten kota pun kadang tidak memiliki buku fatwa ekonomi syariah MUI tersebut. Padahal telah dikirim ke MUI Propinsi.

Lebih lanjut, para ulama harus meningkatkan pengetahuan ekonomi syariah kontemporer melalui workshop, Training atau seminar, sehingga wawasannya menjadi luas dan mampu memahami bahkan menjawab persoalan kekinian secara valid dan akurat, Jangan hanya berkutat dalam persoalan kajian ibadah, pemikiran teologi, pahala, Syurga dan neraka, kajian Islam yang komprehensif.

## **Pembahasan**

### **Analisis Fatwa DSN-MUI Deposito Ditinjau Dari Aspek Ushul Fioh**

#### **A. Metode Penetapan Fatwa**

Secara garis besar fatwa DSN-MUI tentang Deposito dibuat dengan menggunakan sistematika sebagaimana dibawah ini :

Pertimbangan > Pedoman Dalil >

Musyawaharah > Keputusan

Berikut penjelasan tiap-tiap bagian dari proses :

#### **1. Pertimbangan**

- Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang

investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

- Bahwa kegiatan-kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (Syariah).
- Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syariah.

## 2. Landasan Dalil

Secara garis besar fatwa DSN-MUI tentang Deposito di buat dengan menggunakan landasan dalil sebagaimana berikut :

Al-Qur'an. Dalil Qur'an yang digunakan berjumlah 4 (empat) surat dengan rincian sebagai berikut :

- QS al-Nisa' (4) : 29

Yang artinya "Hai orang yang beriman jangan lah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu".

- QS. AL-Baqoreh (2): 283

Yang artinya "...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu memnuikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanya.

- QS. Al Ma 'ida (5) : 1

Yang artinya "Hai orang yang beriman penuhilah akal-akal itu...."

- QS. AL-baqoroh (2) : 198

Yang artinya ada dosa bagimu untuk mencari kurnia dari tuhanmu"

Hadits : Terdapat 3 Hadits yang menjadi dasar dari fatwa Deposito. Berikut rinciannya :

- Hadits Nabi rincian riwayat Thabrani:

Yang artinya: "Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menyaratkan kepada mudharib nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia mudharib ia harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya."(HR.Thabarani dari Ibnu Abbas).

- Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah.

Yang artinya :” Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangg, bukan untuk di jual ‘HR. Ibnu Majah dari Shuhhaib).

- Hadits Nabi riwayat Tirmidzi :

Yang artinya :”Perdamaian dapat dilakukan diantara Kunm muslim in kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.(HR.Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Ijma’ :

- Diriwayatkan ,sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang mudhorib ) harta anak yatim sebagai mudhorobah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka karenanya hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989,4/838)

Qiyas :

- Produk Deposito dengan akad Mkudharabah sebagaimana Fatwa DSN MUI di Qiyaskan kepada transaksi musaqo.

Kaidah Fiqhiyah :

- Pada dasarnya, semua bentukmuamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

### 3. Musyawarah

Pendapat peserta pada rapat Pleno Syariah Nasional pada tahun 2000. Pendapat ini lahir dari proses musyarah antar peserta anggota ulama dala pembahan mengenai produk deposito perbangkan syariah.

### 4. Keputusan

a.Pertama: Deposito ada dua jenis

- \* Deposito yang tidak dibenarkan secara Syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

- \* Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah

b. Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah

c. Dalam Transaksi ini Nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

d. Dalam kapisitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.

- e. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- g. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- h. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nisbah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

#### 5. Analisis atas Proses Perumusan Fatwa.

##### Pertama.

Menimbang bahwa kegiatan depositi tidak semua dapat dibenarkan oleh hukum islam oleh karena itu dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan depiosito yaitu sipanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian dengan bank DSN hanya membenarkan deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Fatwa ini ditetapkan oleh DSN dalam rangka merespon keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam bidang investasi.

##### Kedua

Terdapat 1 kekurangan yang cukup mendasar pada Fatwa DSN-MUI tentang Deposito yaitu pada bagian penutup Dalam fatwa tersebut tidak terdapat bagian penutup yang berfungsi sebagai penjelasan mengenai peluang terjadinya transaksi atas fatwa bilamana terjadinya 3 hal ( a) DSN MUI tidak dapat mempredikasikan konflik perselisihan antara nasabah dan bank dengan tidak memberi solusi penyelesaian nasabah. (b) fatwadeposito tersebut telah dibuat seakan-akan bersifat final, tidak ada kesalahan dan tidak akan bisa diubah. Persepsi tersebut lazim timbul mengingat tidak adanya penjelasan mengenai klausul jika terjadi perubahan.

Merujuk fatwa lain yaitu Fatwa Dewan, Syariah Nasional No : 14/ DSN.MhUI /IX/2000 tentang Sistim Distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan Syaria. Seharusnya dalam fatwa Deposito DSN MUI juga mencantumkan 2klausul dibawah ini :

- Pertama, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara ke dua bela pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah/Pengadilan Agama dll setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawara.

- Kedua, Fatwa ini berlakusejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagian mestinya.

#### B. Kekuatan Hukum dari Fatwa

Dalam kajian tersebut fiqh. Lazimnya kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa namun dalam konteks fatwa DSN-MUI ini, pendapat itu tidak sepenuhnya bisa diterima. Karena konteks sifat, dan karekter fatwa saat telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Tiori lama tentang fatwa direformasi dan diperbaharui sesuai dengan perkembangandan proses terbentuknya fatwa. Maka teori hanya mengikat mustaf (orang yang mintak fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN. Fatwa ekonomi syariah, DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi Syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dipotsitivisasi melalui peraturan Bank Indonesia (PBI).

#### C. Pola Ijtihad DSN-MUI dalam Menetapkan Fatwa tentang Deposito

Dalil –dalil yang dikemukakan tentang deposito meliputi kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist serta alasan menurut akal pikiran .Dalil akal

pikiran dalam fatwa ini disampaikan oleh para ulama yang memandang perlu adanya kerjasama pihak yang minus dana tetapi mempunyai kemampuan untuk memperniagakan.

Dikaji dari segi metodologi, (pertama) fatwa tentang deposito ini menggunakan metode ijma' pada peristiwa sejumlah sahabat menyerahkan kepada mudarib harta yatim sebagai mudarabah, sedangkan terhadap kesepakatan tersebut tidak ada seorang pun yang mengingkari mereka. Adapun qisas dipergunakan untuk membandingkan atau menganalogika transaksi mudarabah dengan transaksi musaqoh. (Kedua) fatwa tentang deposito menggunakan dalil dari kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, dalil akal pikiran disampaikan oleh para ulama dan meteode qiyas serta ijma' ulama sebagai bahan pertimbangan penetapan deposito yang diperbolehkan DSN.

Pola ijtihad yang dipergunakan DSN dalam menetapkan fatwa deposito tersebut adalah pola qiyas (ta'lili) dan pola istislahi. Pola ijtihad qiyas digunakan pada saat menganalogikan transaksi mudarabah dengan transaksi musaqoh. Dalam hal ini sahibul mal (mudarabah dianalogikan dengan si penggarap kebun/ladang dalam musaqoh dan

pengelola (mudharib) dianalogikan dengan si penggarap kebun/ladang). Adapun pola istislahi (Pertimbangan kemasalahatan berdasarkan nash umum) digunakan pada saat fatwa tersebut merespon kepentingan masyarakat dalam kegiatan perbankan yang berbasis syariah dan berlandaskan pada dalil diantaranya : QS.An Nisa':29, QS Al-Baqoroh:283 dan QS; Al-Maidah : 1.

### **Simpulan**

1. Secara garis besar fatwa DSN-MUI tentang Deposito di buat dengan menggunakan sistematika sebagaimana di bawah ini :

Pertimbangan > Pedoman Dalil > Musyawarah > Keputusan

Dalam fatwa tersebut tidak terdapat bagian penutup yang berfungsi sebagai penjelasan mengenai peluang terjadinya koreksi atas fatwa bilamana terjadi perubahan –perubahan fitur deposito dikemudian hari. Ketiadaan bab penutup ini menyebabkan terjadi 2 hal ; (a) DSN-MUI tidak dapat mempredikasikan konflik/perselisihan antara nasabah dan bank dengan tidak memberi solusi penyelesaian masalah (b) fatwa deposito tersebut telah dibuat seakan-akan bersifat final, tidak ada kesalahan, dan tidak akan bisa diubah.

1. Terdapat beberapa dalil yang digunakan dalam perumusan fatwa tentang Deposito oleh DSN-MUI dengan rincian sebagai berikut :

1. Al-Qur'an (4)
2. Hadits (3)
3. Ijma' (1)
4. Qiyas (1)
5. Kaidah Fiqh (1)

### 2. Kajian Ushul Fiqh

Dalam kajian ushul fiqh, lazimnya kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks fatwa DSN-MUI ini, pendapat itu tidak bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Fatwa ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat islam indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dipositivisasi melalui peraturan Bank Indonesia (PBI).

### 3. Pola Ijtihad yang digunakan

Pola ijtihad yang dipergunakan fatwa deposito tersebut adalah pola qiyas ( ta'lili) dan pola istislahi. Pola ijtihad qiyas digunakan pada saat menganalogikan transaksi musaqoh, Dalam hal ini sahibulmal (mudharabah) dianalogikan dengan pemilik kebun/ladang dalam musaqoh dan pengelola (mudharib) dianalogikan

dengan si penggarap kebun/ladang) dalam kegiatan perbankan yang  
adapun pola istislahi (pertimbangan berbasis syariah dan berlandaskan pada  
kemaslahatan berdasarkan nash umum dalil diantaranya : QS. An-Nisa :29.  
) digunakan pada saat fatwa tersebut QS.Al-Baqoroh : 283 dan QS.Al-  
merespon kepentingan masyarakat Maidah: 1.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Antonio, M, Syafi'i. 2001. '*Bank Syariah dan Teori Ke Pratek*'. Gema Insani.  
Jakarta.
- Kasmir, 2003. "*Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*". Raja Grafindo Persada,  
Jakarta.
- Mardani, 2012, "*Fiqh Ekonomi Syariah*". Kencana Perdana Media Group.  
Jakarta.